



PERBEKEL NAGASEPAHA
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN *PERBEKEL* NAGASEPAHA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL NAGASEPAHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program pemulihan ekonomi serta untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk Bantuan Lansung Tunai Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa bahwa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Nagasepaha Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Nagasepaha Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Nagasepaha Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
2. Camat adalah Camat Buleleng Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Nagasepaha.
4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nagasepaha.
5. *Perbekel* adalah *Perbekel* Nagasepaha.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Nagasepaha.

8. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM BLT Desa adalah keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa yang telah ditetapkan.
12. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

BAB II

KRITERIA KPM BLT DESA

Pasal 2

- (1) Calon KPM BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) KPM BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga.
- (5) Pemerintah Desa melakukan validasi dan verifikasi data KPM BLT Desa untuk kepentingan perbaikan data KPM BLT Desa.

Pasal 3

- (1) Dokumen hasil validasi dan verifikasi data KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus untuk penetapan data calon KPM BLT Desa.
- (2) Hasil penetapan data calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan data calon KPM BLT Desa dan ditandatangani oleh *Perbekel* bersama perwakilan BPD.
- (3) Dokumen penetapan data keluarga calon KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat untuk disahkan.

BAB III

PENETAPAN DATA KPM BLT DESA

Pasal 4

- (1) Jumlah KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 30 (tiga puluh).

- (2) Data KPM BLT Desa yang meliputi nomor urut, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, alamat, pekerjaan dan jumlah jiwa dalam keluarga sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/ atau penambahan KPM BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan dan/ atau penambahan tersebut ditetapkan dalam perubahan peraturan *Perbekel* setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidental.

BAB IV

BESARAN DAN TATA CARA PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
- (2) Besaran BLT Desa per bulan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per KPM BLT Desa.

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa dapat dilaksanakan secara tunai atau non tunai.
- (2) Penyaluran tunai dilaksanakan oleh Kasi/Kaur pelaksana kegiatan anggaran secara langsung kepada KPM BLT Desa.
- (3) Bukti penyaluran BLT Desa dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyaluran BLT Desa secara nontunai melalui transfer Bank dan/atau *Cashless* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa
Nagasepaha.

Ditetapkan di Nagasepaha

pada tanggal 16 Januari 2023

PERBEKEL,

I WAYAN SUMEKEN.....

MENGETAHUI
CAMAT BULELENG

Diundangkan di Nagasepaha


pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DESA NAGASEPAHA,

I KETUT SURIASA

BERITA DESA NAGASEPAHA TAHUN 2023 NOMOR 3

1. I MADE DWI ADNYAN, S.STP. M.A.P.
NIP.19761228 199601 1 001



LAMPIRAN :
 PERATURAN *PERBEKEL* NAGASEPAHA
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 DAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

DATA CALON KPM BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 DESA NAGASEPAHA

| NO | NOOMOR KK | NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN | NAMA | Alamat | Pekerjaan | Jumlah Jiwa Dalam Keluarga |
|-----|------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | 5108060601100019 | 5108061906800005 | MADE ARIAWAN | BD DAJAN MARGI | KARYAWAN SWASTA | 5 |
| 2 | 5108060807100039 | 5108060609840005 | PUTU DELIANA | BD DAJAN MARGI | BURUH HARIAN LEPAS | 5 |
| 3 | 5108060706100058 | 5108061011810009 | KETUT DRAWA | BD DAJAN MARGI | WIRASWASTA | 5 |
| 4 | 5108062205090013 | 5108063103870005 | MADE NETRAYASA | BD DAJAN MARGI | BURUH HARIAN LEPAS | 6 |
| 5 | 5108062810090126 | 5108062606830006 | MADE SUARANA | BD DAJAN MARGI | KARYAWAN SWASTA | 5 |
| 6 | 5108063008110033 | 5108062901880010 | PUTU DANA YASA | BD DAJAN MARGI | BURUH HARIAN LEPAS | 4 |
| 7 | 5108062808090004 | 5108062104770006 | I NYOMAN SARJANA | BD DAJAN MARGI | WIRASWASTA | 4 |
| 8 | 5108062610200001 | 5108050107410092 | KETUT TANTRA | BD DAJAN MARGI | BURUH TANI/ PEKEBUNAN | 1 |
| 9 | 5108061106130010 | 5108054711460002 | NI JRO WAYAN SARI | BD DAJAN MARGI | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1 |
| 10 | 5108060811060048 | 5108067112470203 | LUH SUMIAR | BD DAJAN MARGI | BURUH HARIAN LEPAS | 1 |
| 11 | 5108061104120004 | 5108064107300171 | NI KETUT WIDIASIH | BD DAJAN MARGI | BURUH HARIAN LEPAS | 1 |
| 12 | 5108062212090036 | 5108061708750008 | KOMANG OBI | BD DAJAN MARGI | BURUH HARIAN LEPAS | 5 |
| 13 | 5108060811060059 | 5108060909690001 | I MADE RUMASA | BD DAJAN MARGI | KARYAWAN SWASTA | 2 |
| 14 | 5108060311090025 | 5108060212040003 | I GEDE NGURAH MAHARDIKA | BD DAJAN MARGI | PELAJAR/MAHASISWA | 1 |
| 15 | 5108060311110019 | 5108062610840004 | I MADE ADI SUSANA | BD DAJAN MARGI | KARYAWAN SWASTA | 4 |
| 16 | 5108062810090033 | 5108063112470065 | I WAYAN CEPET | BD DAJAN MARGI | BURUH HARIAN LEPAS | 2 |
| 17 | 5108050802110018 | 5108057112560263 | NI LUH PERASI | BD DAJAN MARGI | PETANI /PEKEBUN | 1 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|-----|
| 18 | 5108062311100018 | 5108060107530040 | WAYAN BUDARSA | BD DAJAN MARGI | BURUH HARIAN LEPAS | 2 |
| 19 | 5108052308110015 | 5108052711370001 | WAYAN PAGEH | BD DAJAN MARGI | PETANI /PEKEBUN | 4 |
| 20 | 5108062910090038 | 5108067112370048 | LUH WILET | BD DELOD MARGI | BURUH HARIAN LEPAS | 1 |
| 21 | 5108060411090056 | 5108062907350001 | MADE MENGKEL | BD DELOD MARGI | PETANI/PEKEBUN | 2 |
| 22 | 5108063008110038 | 5108063112440174 | I WAYAN PAYU | BD DELOD MARGI | PETANI/PEKEBUN | 1 |
| 23 | 5108062410160001 | 5108063112470026 | GEDE MELES | BD DELOD MARGI | PETANI/PEKEBUN | 2 |
| 24 | 5108062802130006 | 5108064203680003 | NI LUH SARI | BD DELOD MARGI | WIRASWASTA | 1 |
| 25 | 5108060611060177 | 5108062505830002 | I PUTU SAMIADA | BD DELOD MARGI | BELUM /TIDAK BEKERJA | 3 |
| 26 | 5108061104180002 | 5108050107500176 | KETUT NGABET | BD DELOD MARGI | BURUH HARIAN LEPAS | 2 |
| 27 | 5108062908110050 | 5108067112530324 | KETUT MERTASIH | BD DELOD MARGI | BURUH HARIAN LEPAS | 1 |
| 28 | 5108060611060183 | 5108064107480120 | NI KETUT DARSI | BD DELOD MARGI | BURUH HARIAN LEPAS | 1 |
| 29 | 5108060211210003 | 5108064107600536 | LUH SUKRESIH | BD DELOD MARGI | BURUH HARIAN LEPAS | 1 |
| 30 | 5108063008220003 | 5108067112530164 | NI LUH BAKAT | BD DELOD MARGI | PEDAGANG | 1 |



Perbekel Nagasepaha,

I WAYAN SUMEKEN